PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 973/Kep.1239-Disyanjak/2016

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN

BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.1033-Disyanjak/2015, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pajak Daerah serta dalam rangka penyempurnaan formulasi perhitungan besaran insentif, maka Keputusan Walikota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Indeks Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Indeks Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KEDUA : Penerima pembayaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota dan Wakil Walikota Bandung sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. Pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
4. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

| (Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat) X Indeks Insentif X 3 bulan |
|---|

Gaji Pokok dan tunjangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan insentif untuk triwulan berkenaan adalah gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada awal triwulan tersebut.

KELIMA : Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disesuaikan berdasarkan jenis pendapatan Pajak Daerah yang tercapai targetnya untuk triwulan berkenaan dengan angka pengali sebagai berikut :

| Anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Berkenaan Jenis Pajak Daerah Yang Tercapai (untuk PBB dikurangi Insentif Camat dan Lurah) / Jumlah {(Gaji pokok dan Tunjangan yang melekat) X Index Insentif X 3 bulan} |
|---|

Dengan ketentuan:

a. untuk triwulan IV, penyebutnya tetap, sedangkan pembilangnya adalah anggaran belanja setahun insentif Pemungutan Pajak Daerah jenis pajak daerah yang tercapai dikurangi realisasi insentif Pemungutan Pajak Daerah bersangkutan triwulan I sampai dengan triwulan III;
b. perhitungan insentif dalam tahun berkenaan tidak boleh melebihi anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah setiap jenis pajak dan tidak boleh melebihi formulasi pada diktum KEEMPAT.

KEENAM : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dan angka 5 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

| 5% X 5% X Target PBB Triwulan Berkenaan |
|---|

KETUJUH ...

KETUJUH : Alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Alokasi pajak Bumi dan Bangunan bagi para Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.

KESEMBILAN : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan pajak mulai triwulan IV Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KESEPULUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.1033-Disyanjak/2015 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KESEBELAS ...

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 7 November 2016
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SETDA

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung;
13. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.1239-Disyanjak/2016
TANGGAL : 7 November 2016

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

| NO | JABATAN | BESARAN INDEKS INSENTIF |
|---|---|---|
| 1 | Walikota Bandung | 7,00 (tujuh) |
| 2 | Wakil Walikota Bandung | 7,00 (tujuh) |
| 3 | Sekretaris Daerah Kota Bandung | 6,980 (enam koma sembilan delapan) |
| 4 | Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 6,975 (enam koma sembilan tujuh lima) |
| 5 | Sekretaris pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 6,965 (enam koma sembilan enam lima) |
| 6 | Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 6,955 (enam koma sembilan lima lima) |
| 7 | Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPP di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 6,945 (enam koma sembilan empat lima) |
| 8 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPP di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 6,935 (enam koma sembilan tiga lima) |
| 9 | Pelaksana Golongan III dan IV di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 4,750 (empat koma tujuh lima) |
| 10 | Pelaksana Golongan I dan II di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung | 4,400 (empat koma empat) |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001